

# **STUDI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**

## **SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah  
Jurusan Akhwal al-Syahsyiyah (AS)



*Disusun Oleh:*

**NUN FAJAR ALOLAS**  
**112111035**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
**NIP.19550228 198303 1003**  
Jl. Kanguru III/15 A Semarang.

**Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.**  
**NIP. 19760627 200501 2 003**  
Perum Jatisari Rt. 09/X No.27 Blok. D.6 Mijen Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Nun Fajar Alolas

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Nun Fajar Alolas  
NIM : 112111035  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : **STUDI PEMIKIRAN IMAM SYAFTI TENTANG  
HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
**NIP.19550228 198303 1003**

Semarang, 26 Mei 2015

Pembimbing II,

  
**Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.**  
**NIP.19760627 200501 2 003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : **NUN FAJAR ALOLAS**  
NIM : 112111035  
Jurusan : Ahwal as-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : **STUDI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG  
MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas  
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**12 Juni 2015**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I  
tahun akademik 2014/2015.



Ketua Sidang

**Afif Noor, S.Ag. SH. M. Hum.**  
**NIP. 19760615 200501 1005**

Semarang, 12 Juni 2015

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
**NIP. 19550228 198303 1003**

Penguji I

**Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I**  
**NIP. 19530524 199303 1001**

Penguji II

**Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D**  
**NIP. 19590606 198903 1002**

Pembimbing I

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
**NIP. 19550228 198303 1003**

Pembimbing II

**Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA.**  
**NIP. 19760627 200501 2003**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2015

Deklarator



**NIM. 112111035**

## ABSTRAK

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *mitsaqon gholidzon*, maka seyogyanyalah pernikahan itu tidak dijadikan sebagai alat atau sekedar pemuas nafsu belaka, Akan tetapi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah nikahnya walaupun pernikahan yang terjadi diawali dengan niat cerai. Baik niatnya pihak laki-laki maupun pihak perempuannya. Karena menurut Imam Syafi'i pernikahan yang demikian tidaklah merusak sahnya akad nikah. Sehingga pernikahan yang demikian tidaklah dilarang karena memang tidak adanya nash yang mengatur hal tersebut.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimanakah pendapat Imam Syafi'i mengenai pernikahan dengan niat cerai, kedua, bagaimanakah implikasi pendapat Imam Syafi'i tentang menikah dengan niat cerai dengan kondisi kekinian khususnya di Indonesia.

Penelitian ini sifatnya adalah *library research*. Untuk memperoleh data- data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi data primer adalah kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah dari berbagai literature yang lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini. sehingga diharapkan akan menghasilkan sebuah pemikiran kritis analitis untuk mengkritisi pendapat Imam Syafi'i khususnya dalam hal menikah dengan niat cerai.

Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah pemikiran bahwa pendapat Imam Syafi'i tidaklah tepat dan tidak dapat diterapkan dalam kondisi kekinian khususnya di Indonesia.

Pertama karena pernikahan model ini bertentangan dengan *maqoshid al-syari 'ah* dari pernikahan itu sendiri, juga pernikahan model ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang tertuang dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI. Maka penulis berharap adanya penelitian ini dapat dikaji kembali bagaimana produk hukum tersebut dibuat tetapi juga harus mengandung unsur akhlak didalamnya. Dalam hal ini maka agar menikah dengan niat cerai tidak dijadikan dan digunakan secara mudah walaupun memang sudah memenuhi legal formal didalamnya.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ث	'
ث	s	ج	g
ج	j	ح	f
ح	h	خ	q
خ	kh	د	k
د	d	ذ	l
ذ	z	ر	m
ر	r	ز	n
ز	z	س	w
س	s	ش	h
ش	sy	ص	'
ص	s	ض	y
ض	d		

### Bacaan Madd:

ā = a panjang  
 ī = i panjang  
 ū = u panjang

### Bacaan Diftong:

au = أو  
 ai = أي  
 iy = إي

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah  
Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,  
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda  
bagi kaum yang berfikir.  
(Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21)*

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan dan keridhoan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku untuk:

- Bapak dan Ibu **Achmad Toha & Zaitun Umayah** tersayang yang telah memberi kasih sayang setulus jiwa raga sejak aku lahir hingga dewasa, “*Ridho orang tua ridho Allah jua*” dan semoga Allah membalas semuanya
- Bapak dan Ibu **Panut & Supatmi** Matur suwun atas segala pengertiannya, kasih sayangnya serta nasehat yang sangat bijak pada menantu yang masih sedang proses belajar ini “kedamaian dan kegaduhan serta ilmu keluarga “ yang sangat berarti
- Imamku, Belahan jiwaku, sekaligus sahabatku **Moch Alm Malsi** tercinta atas Do’a, motivasi, nasehat, saran dan kritikan, kesabaranmu membuat aku dapat menitikkan air mata di satu kedipan saja, “you my husband is the best in my heart honey”
- Adiku si ganteng **Awang Zulfan** kamu adalah inspirasi masa depan yang telah memberi banyak pelajaran berharga untuk lebih memahami arti “kedewasaan” yang mengalihkan duniaku
- Mbah kakung dan mbah putri **Saknan Sakhmari & karpem** jazakillah atas “pitutur dan Do’a” agar lebih bersabar dalam menghadapi segala persoalan dan mensyukuri apa yang ada.
- Si kembar **Eti Nakulas & Erni Nakula** yang telah memberikan pelajaran apa itu sesungguhnya skenario kehidupan
- Sahabatku **Fifit cah Kalem, mba Yuni si sipit** kebaikan dan fasilitas di kamar sederhananya kost pak Agung “ piranti buat sholat, makan dan hutangannya” kalian luar biasa.
- Teman-teman **ASA '11** senasib seperjuangan buat kalian semuanya tetap semangat.
- Keluarga besar **SSC** dimana telah memberikan pelajaran skill yang luar biasa dalam dunia kerja.
- Keluarga besar **Al-hidmah kampus UIN**, berdzikir adalah obat galau yang sangat mustajab, “Surabaya kota kenangan“
- Keluarga besar **Bambang Pranacitra & Habibah Hajarul Aswad**, kalian adalah charge keimanan.

- Keluarga besar *Anthin Latifah & pak Arif* kalian telah banyak merangkap untuk menjadi orang tua, sahabat, penasehat, semoga kebaikan kalian menjadi barokah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiiin
- Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi yang tidak dapat saya sebut satu persatu *Jazakumullohu Ahsanal Jaza.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**STUDI PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak berarti tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof DR. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak DR. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag. MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah, Moch Alm Malsi pendamping hidup dunia akherat insya Allah, yang telah membantu, mendukung, baik moral maupun materi dengan kesabarannya membimbing penulis. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada
6. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena terbatasnya ilmu yang penulis miliki. Semoga skripsi yang saya tulis kali ini dapat memberikan manfa'at kepada kita semua dan penulis khususnya, amin.

Semarang, Juni 2015  
Penulis,

**Nun Fajar Alolas**  
**NIM : 112111035**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .. .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka ... .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN TALAK**

A. Nikah .....	
1. Pengertian Nikah .....	3
2. Tujuan dan Dasar Hukum Nikah .....	16
3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	23
4. Pernikahan yang Dilarang.....	27

B. Talak .....	
1. Pengertian .....	30
2. Rukun dan Syarat Talak.....	31
3. Macam-macam Talak.....	33
4. Dasar Hukum Talak .....	36
C. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	37

**BAB III IMAM SYAFI'I DAN PENDAPATNYA TENTANG  
HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**

A. Biografi Imam Syafi'i... ..	42
B. Pendidikan Imam Syafi'I .....	44
C. Murid-murid Imam Syafi'I .....	49
D. Karya-karya Imam Syafi'I .....	50
E. Metode Istinbath Imam Syafi'I .....	53

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG  
HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai... ..	71
B. Implikasi Hukum dan Pengaruh Pendapat Imam Syafi'i terhadap Kondisi Kekinian Khususnya di Indonesia...79	

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran-saran... ..	92
C. Penutup.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>1</sup> Islam mensyari'atkan perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.<sup>2</sup> Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial *al-dlarury* manusia. Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَاتِ لِكَذِّ فِي إِنْ ۚ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2010, h.99.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.53.

*terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum : 21)*<sup>3</sup>

Islam mengatur perkawinan dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.<sup>4</sup> Setiap manusia pasti bercita-cita agar perkawinannya dapat berlangsung kekal abadi selama-lamanya, karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, dan bahagia. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.<sup>5</sup> Keutuhan dan kelanggengan kehidupan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam, karena itu perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami isteri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh.<sup>6</sup> Jika ikatan suami isteri dinyatakan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya apabila ada pihak-pihak yang merusak ataupun menghancurkannya. Karenanya, setiap usaha dengan sengaja untuk merusak hubungan antara suami isteri adalah dibenci oleh Islam, bahkan dipandang telah keluar dari Islam dan tidak pula mempunyai tempat kehormatan di dalam Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-waah, 1989, h.644.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit*, h. 54.

<sup>5</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Das As-Salam, 2004,h.8

<sup>6</sup> Abdul Qadir Al-Jaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995. H.316.

<sup>7</sup> *Ibid*, h.316.

Sejalan dengan perkembangan peradaban dan zaman, masalah perkawinan mengalami perkembangan dan peradaban seiring dengan bergulirnya waktu. Salah satunya adalah muncul masalah tentang pernikahan dengan niat cerai atau talak. Hal ini menjadi model pernikahan yang timbul di permukaan. Pernikahan model ini hampir sama dengan nikah *mut'ah* dan nikah *muhallil*. Perbedaan dengan nika *mut'ah* adalah di dalam akadnya tidak ada syarat, sedangkan nikah *muhallil* ada syarat.<sup>8</sup>

Sedangkan menikah dengan niat cerai yaitu apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikanya setelah kebutuhannya terpenuhi.<sup>9</sup> Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon isteri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya.<sup>10</sup> Sebagai contoh adalah seorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah atau sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahannya hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusanya sudah selesai.

Mengenai hukum menikah dengan niat cerai ini banyak ulama yang meresponnya, termasuk diantaranya Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, beliau mengatakan bahwa pernikahan ini

---

<sup>8</sup> Khalid al-Juraisy (ed), *Fatwa-fatwa Terkini I*, alih bahasa Mustofab Aini, dkk, Jakarta: Daral-Haqq, 2004, h.455.

<sup>9</sup> Mohammad Asmawi, *op. cit.*, h. 103.

<sup>10</sup> *Ib id*, h.84.

akadnya dianggap sah dan nikahnya tetap, sebagai mana teks berikut:

وإن قدم رجل بلدًا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن  
لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوماً أو اثنين أو ثلاثة  
كانت على هذا نيته دون نيتها أو نيتها دون نيته أو نيتها  
معا ونية الولي غير أنهما إذ عقدا النكاح مطلقاً لا شرط  
فيه فالنكاح ثابت<sup>11</sup>

Maksudnya: *“Berdasarkan teks tersebut Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang laki-laki yang mendatangi suatu negeri, kemudian hendak menikahi seorang perempuan di negeri tersebut, lalu ia dan perempuan tersebut berniat untuk mempertahankan pernikahannya selama keberadaannya di negeri tersebut saja, atau hanya sehari, dua hari, atau tiga hari, apakah hanya laki-laki itu saja yang berniat, atau perempuan itu saja, atau keduanya, atau wali yang berniat, jika keduanya melakukan akad nikah secara mutlak tidak bersyarat maka nikahnya tetap/sah.*

Ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Jika dalam UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum,

---

<sup>11</sup>Imam Syafi’i, *Al-Umm*. JuZ V, Birut: Dar Al-kutub, Ijmaiyah, h. 118

<sup>12</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1.

maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mitsaqan ghalidhan*, ibadah, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Selanjutnya pasal 4 menyebutkan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”<sup>13</sup> Selain itu, menikah dengan niat cerai telah keluar dari pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Rumm ayat 21, yaitu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram, dan timbul rasa kasih dan sayang, maka tujuan selanjutnya adalah untuk menjaga pandangan mata dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan memelihara kehormatan diri. Selain dari hal-hal tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Penulis tertarik untuk mengkaji, bagaimana istinbat dan ketentuan hukum Imam Syafi'i dalam membolehkan menikah dengan niat cerai akadnya tidak rusak dan nikahnya tetap/sah. Adapun ulama yang memakruhkan yaitu al-Anzai, sedangkan yang melarang yaitu pernikahan ini sebagaimana dikutip oleh Saleh ibn Abd. al-Aziz al-Mansur adalah Abu al-Hasan Ali al-Mardawi dan Muhammad Rasyid Rida. Agar skripsi yang saya bahas lebih terarah dan sistematis, penulis membuat judul “STUDI ISTINBATH IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI”.

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit*, h. 51

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai menikah dengan niat cerai?
2. Bagaimana istinbath hukum yang diambil Imam Syafi'i mengenai menikah dengan niat cerai dan Implikasi Hukum Pengaruh Pendapat Imam Syafi'i terhadap Kondisi Kekinian Khususnya di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang menikah dengan niat cerai.
2. Untuk mengetahui bagaimana istinbat hukum Imam Syafi'i tentang menikah dengan niat cerai.

## **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi hasil para sarjana yang mempunyai tema sama tetapi perspektif berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat.

Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sofi Hidayati (2163217) Ahwal al-Syahsiyyah IAIN Walisonggo Semarang yang berjudul: Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai. Intinya penelitian atau skripsi tersebut ingin mengetahui bagaimana istimbath hukum Ibnu Qudamah dalam mengkaji pendapatnya tentang pernikahan dengan niat cerai, dan penelitian tersebut menghasilkan sebuah pemikiran bahwa pendapat Ibnu Qudamah tidaklah tepat dan tidak dapat diterapkan dalam kondisi kekinian khususnya Indonesia, karena menentang pernikahan itu sendiri, juga pernikahan model tersebut seolah merupakan sebuah bentuk penipuan terselubung bagi wanita<sup>14</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Andri Nur Wicaksana (04350057/03) Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Menikah dengan Niat Cerai. Intinya dalam penelitian skripsi tersebut penulis menyimpulkan, bahwa menurut Ibnu Taimiyyah hukum nikah dengan niat cerai adalah boleh, dengan argumentasi bahwa asalkan pelaksanaan akad pernikahan tersebut dilaksanakan

---

<sup>14</sup> Sofi Hidayati, “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum IAIN Walisonggo Semarang (2008).

secara mutlak dan tidak disyaratkan penentuan waktu di dalamnya.<sup>15</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Da'im Fazani (2103206) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah *Muhallil*. Hasil penelitian skripsi ini, menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i nikah *muhallil* itu sah. Dalam pandangan Imam Syafi'i nikah *muhallil* itu sah sepanjang dalam ijab qabul pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, meskipun adanya niat untuk menghalalkan wanita itu menikah lagi dengan suami yang lama. Menurut penulis tampaknya Imam Syafi'i lebih melihat kepada aspek luarnya saja. Yaitu ucapan dianggap bisa membatalkan keabsahan nikah *muhallil*. Sedangkan niat tampaknya kurang dihiraukan oleh Imam Syafi'i.<sup>16</sup>

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis, Sebab obyek yang penulis bahas adalah istinbath hukum Imam Syafi'i tentang menikah dengan niat cerai, baik itu niatnya seorang laki-laki saja, atau niatnya perempuan saja, atau niat keduanya, bahkan niatnya wali maka nikahnya sah. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan

---

<sup>15</sup> Andri Nur Wicaksana, "Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Menikah dengan Niat Cerai", *Skripsi* Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>16</sup> M. Da'im Fazani, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah *Muhallil*", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2010).

pemikiran atau istinbath Ibnu Qudamah yang hanya pihak laki-laki atau suami saja yang berniat cerai atau suaminya saja yang mengetahuinya, atau Ibnu Taimiyah yang berpendapat memperbolehkan menikah dengan niat cerai asal tidak disyaratkan penentuan waktu di dalamnya dan pandangan Imam Syafi'i mengenai nikah *muhallil* itu sah. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk membahas masalah menikah dengan niat cerai menurut pendapat atau istinbathnya Imam Syafi'i .

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>17</sup> Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif doktrinal yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998, h.21-22.

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h.89.

dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab atau buku dan lain-lain.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang menjadi obyek kajian, yang sesuai dengan pokok bahasan. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

### a. Data primer

Data primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penulisan ini. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis mengambil pendapat Imam Syafi'i, yang tertuang dalam kitab al-Umm.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, berasal dari bahan skripsi, atau pustakaan. Biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis

---

<sup>19</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998, h.91

seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan.<sup>20</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dari metode istinbath atau istinbath hukum Imam Syafi'i tentang sahnya menikah dengan niat cerai dan pendapat para ulama yang berbeda dan yang sama pandangnya dengan Imam Syafi'i.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka peneliti membagi skripsi ini dalam lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab awal adalah pendahuluan, berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ISTINBATH HUKUM DALAM ISLAM, NIKAH DAN TALAK**

Bab kedua adalah tinjauan umum berisi tentang: istinbath hukum dalam Islam, pengertian nikah, tujuan

---

<sup>20</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Univercit Press, 1991, h. 30.

dan hikmah nikah, pengertian talak dan hukum talaq. Serta pendapat beberapa ulama tentang nikah dengan niat cerai, Kompilasi Hukum Islam dan tujuan pernikahan dalam pasal yang terdapat dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974.

### BAB III IMAM SYAFI'I, METODE ISTINBATHNYA DAN TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

Bab ketiga adalah berisi tentang: biografi Imam Syafi'i, pendidikan dan karya-karya Imam Syafi'i, metode istinbathnya, dan istinbath hukum Imam Syafi'i tentang hukum menikah dengan niat cerai.

### BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

Bab keempat berisi tentang: analisis pendapat dan istinbath hukum Imam Syafi'i tentang menikah dengan niat cerai, serta implikasi hukum dan pengaruh terhadap tujuan pernikahan yang tertuang dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974.

### BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan akhir dari seluruh uraian skripsi, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN TALAK

#### A. Nikah

##### 1. Pengertian Nikah

Pernikahan adalah sunatullah yang bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>1</sup>

Adapun pengertian pernikahan dalam bahasa Arab disebutkan dengan **انكاح** yang merupakan bentuk *masdar* dari kata **نكح- ينكح- نكح** yang mempunyai arti “mengawinkan.”<sup>2</sup>

Untuk dapat memahami masalah pernikahan, perlu kiranya untuk menjelaskan lebih dahulu pengertian pernikahan baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Pengertian nikah menurut bahasa berarti

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999, h. 136.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973, h. 467.

menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian.<sup>3</sup> Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majasnya.<sup>4</sup> Sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata “Perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah وطئ yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan *aqad* sebab diperbolehkan senggama.<sup>5</sup> Nikah dalam arti *watha'* (senggama) sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>٥</sup>

Artinya: “Kemudian si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (Q.S. al-Baqarah : 230).<sup>6</sup>

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah yaitu surat an-Nur ayat 32

---

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, 1974, h. 11.

<sup>4</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, h.36.

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jaaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 5.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1996, h. 28.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan.” (Q.S. an-Nur : 32).<sup>7</sup>

Istilah Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa pengertian nikah,<sup>8</sup> adalah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut syara’ untuk menghalalkan hidup, rumah tangga dan untuk menjadikan teman hidup antara pihak yang satu dengan yang lain.

Adapun pengertian yang dikemukakan dalam Undang-Undang perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974), adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>9</sup> Bunyi pasal UU. Perkawinan ini dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu, membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Tujuan yang diungkapkan pasal lain berikut penjelasan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dalam penjelasan ini disebutkan, bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu, erat

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 282.

<sup>8</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam Kepercayaan Kesusilaan Awal Kebajikan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1969, h.246.

<sup>9</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Dimana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti hakiki ialah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *majazy* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>10</sup>

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>11</sup> Istilah nikah atau perkawinan kerap kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi.

## **2. Tujuan dan Dasar Hukum Nikah**

Islam menganjurkan adanya sebuah pernikahan. Karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan pernikahan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Seperti firman Allah:

---

<sup>10</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta Bumi Aksara, 1999, h.1.

<sup>11</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h.188.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ  
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
 أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah telah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik.” (Q.S. an-Nahl : 72).<sup>12</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan berjodoh-jodohan agar manusia itu berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi yang akan dapat memikul amanat untuk menjaga kelestarian hidup di dunia, dan itu hanya dengan satu cara yaitu melalui pernikahan.

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan, terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, karena dengan pernikahan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan tersebut di atas, maka hukum asal pernikahan adalah *mubah*.<sup>13</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, op.cit, h.120.

<sup>13</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, h.15.

kesepakatan para ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.<sup>14</sup>

Namun berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat beralih hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh, haram dan boleh (mubah).<sup>15</sup>

a. Melakukan pernikahan hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina seandainya ia tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Melakukan pernikahan hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Melakukan pernikahan hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga,

---

<sup>14</sup> Ali Asori, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang : Toha Putra, h.108.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, op.cit., h.60-61.

sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Melakukan pernikahan hukumnya makruh.

Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk nikah walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia nikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk nikah.<sup>16</sup>

e. Melakukan pernikahan hukumnya mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.<sup>17</sup>

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Manusia diciptakan Allah untuk mengabadikan dirinya kepada penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluan biologisnya. Allah

---

<sup>16</sup> Sayuti Thalib, *op.cit.*

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, *op.cit.*, h.62.

mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan pernikahan. Sehingga dapat disimpulkan ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan. Tujuan pertama adalah memenuhi petunjuk agama dan tujuan kedua adalah memenuhi naluri manusiawinya.

Adapun tujuan dari pernikahan ada beberapa hal, yaitu :

Tujuan pertama, ialah mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Dengan adanya keturunan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga, sehingga rumah tangganya menjadi kokoh. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup rumah tangga, kadang-kadang hancurnya kehidupan rumah tangga karena tidak adanya anak sehingga tidak ada tali pengikat yang kokoh dalam rumah tangga. Sebab dengan mendapatkan anak keturunan yang shaleh kelak dapat memelihara ibu bapaknya di masa tua.<sup>18</sup> Sebagaimana firman Allah :

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1985; h.64.

يَتَّيْمُنَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
 وَنِسَاءً

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (Q.S. an-Nisa’ : 1).<sup>19</sup>

Tujuan kedua adalah memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat dan iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
 وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya: “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak.....” (Q.S. Ali-Imran : 14).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, op.cit, h.61.

<sup>20</sup> *Ibid*, h.37.

Tujuan ketiga adalah memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Manusia diciptakan atau dilahirkan dalam keadaan lemah termasuk dalam mengendalikan hawa nafsu. Dengan sifat manusia yang mempunyai kelemahan itulah, maka ia mudah terseret oleh godaan syaitan. Lebih-lebih manusia yang lemah imannya atau kosong ilmu agamanya, mereka akan mudah terjerumus ke lembah kehinaan akibat menuruti hawa nafsunya sendiri.

Tujuan keempat adalah menumbuhkan kesungguhan bertanggung jawab dan kesungguhan mencari rizki dan harta yang halal. Karena pada umumnya pemuda maupun pemudi sebelum menikah masing-masing belum memikirkan masalah ekonomi dan penghidupan sehari-hari, tetapi setelah menginjak masa perkawinan keduanya mengalami perubahan dalam pemikirannya, lebih-lebih bagi mereka yang telah menikah. Keduanya merasa mempunyai beban dan tanggung jawab suami memikirkan bagaimana cara memperoleh rizki yang halal untuk memberi nafkah kepada keluarganya dan begitupula isteri memikirkan bagaimana cara mengatur rumah tangga yang baik.

Tujuan kelima adalah membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera, berdasarkan cinta dan kasih sayang sesama warga. Suatu

kenyataan bahwa manusia tidaklah hidup sendiri melainkan hidup bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil, yakni sebuah warga yang terbentuk melalui perkawinan. Perkawinan merupakan tali pengikat yang kuat dalam hubungan antara suami isteri yang sedang membangun rumah tangga yang penuh ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan keluarga yang juga kebahagiaan masyarakat, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (Q.S. Ar-Rum : 21).<sup>21</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam Islam suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.324.

hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.<sup>22</sup> Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.<sup>23</sup> Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>24</sup> Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah pernikahan, syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunya diantaranya,<sup>25</sup> adalah :

- a. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

---

<sup>22</sup> Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya : Bulan Terang, 1993, h.33.

<sup>23</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif. 1971, h.25.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 55.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai pria
    - a) Beragama Islam
    - b) Laki-laki
    - c) Jelas orangnya
    - d) Dapat memberikan persetujuan
    - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
  - 2) Calon mempelai wanita
    - a) Beragama Islam
    - b) Perempuan
    - c) Jelas orangnya
    - d) Dapat dimintai persetujuannya
    - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau maskawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ  
شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas

*kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa’:4).<sup>26</sup>*

- c. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, aqil dan baligh.<sup>27</sup>

Berbicara tentang keberadaan wali dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan Agama.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, *op.cit*, h.61.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h.71.

<sup>28</sup> R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1999, h.88.

- d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun isteri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut.<sup>29</sup>

- e. Harus ada pengucapan ijab dan qabul

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab qabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan ijab dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima qabul.

#### **4. Pernikahan yang Dilarang**

Islam mengajarkan perkawinan dengan tujuan dan maksud tertentu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

---

<sup>29</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UU Press, 1974, h.66.

Perkawinan yang menyimpang dari tujuan yang dibenarkan ialah perkawinan yang mempunyai tujuan antara lain hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja bukan untuk melanjutkan keturunan tidak bermaksud untuk membina rumah tangga yang damai dan tentram tidak dimaksudkan untuk selamanya tetapi hanya untuk sementara waktu saja. Diantara perkawinan yang dilarang adalah nikah *muhallil* dan nikah *mut'ah*.

a. Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali setelah habis masa *iddahnya* atau telah menyetubuhinya lalu menceraikannya dengan tujuan agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahinya kembali.<sup>30</sup> Lebih jelasnya pernikahan ini biasanya terjadi ketika mantan suami yang telah mentalak isterinya tiga kali bermaksud untuk kembali lagi kepada isterinya tadi, namun karena sudah ditalak tiga, ia tidak boleh langsung menikahi mantan isterinya itu kecuali si isteri tadi menikah dahulu dengan laki-laki lain. Untuk tujuan tersebut, kemudian laki-laki itu menyewa atau membayar laki-laki lain agar menikahi mantan isterinya tadi, dengan catatan tidak boleh disetubuhi tapi harus sesegera mungkin diceraikan agar mantan suaminya dapat menikahinya kembali. Orang yang dibayar untuk menikahi mantan isterinya, dalam istilah fiqh disebut dengan *al-muhallil* (yang

---

<sup>30</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

menjadikan halal), sedangkan mantan suami yang membayar laki-laki tersebut disebut dengan *al-muhallalah*.<sup>31</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i akad nikahnya sendiri dianggap sah Sedangkan Imam Malik berpendapat akadnya dapat *difasakh* (rusak).<sup>32</sup> Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqhussunnah* mengatakan bahwa persyaratan halalnya suami pertama kepada mantan isterinya yaitu:

- 1) Pernikahan wanita tersebut dengan suami kedua adalah pernikahan yang sah.
- 2) Pernikahan tersebut adalah kehendak wajar, artinya bukan karena suruhan atau paksaan.
- 3) Pernikahan itu adalah pernikahan yang hakiki atau yang sempurna, artinya pernikahan yang mencakup akad dan *wathi'* (hubungan seksual).<sup>33</sup>

b. Nikah *Mut'ah*

*Mut'ah* secara bahasa bermakna bersenang-senang.<sup>34</sup>

Nikah *mut'ah* dalam dunia sekarang disebut nikah kontrak.<sup>35</sup>

Maksudnya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, hanya saja ketika akadnya ditentukan untuk sementara.

---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, h.64.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *ibid*

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011, h. 68.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Pernikahan ini pernah dibolehkan pada masa rasulullah, karena saat itu sedang kondisi perang. Namun, tidak lama setelah itu, Rasulullah SAW menghapusnya dan mengharamkannya.

## **B. Talak**

### **1. Pengertian Talak**

Talak arti harfiahnya adalah memutuskan, melepaskan atau meninggalkan dan menanggalkan.<sup>36</sup> Soemiyati menyebutkan bahwa perkataan talak mempunyai dua arti, talak dalam arti yang umum dan arti yang khusus. talak dalam arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun jatuh dengan sendirinya atau putus perkawinan karena meninggal. Adapun dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>37</sup> Mengenai syarat bagi orang yang menceraikan menurut Muhammad Jawad Mughniyah adalah telah dewasa *baligh*, berakal sehat, atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh orang lain dan menurut sebagian ulama mensyaratkannya harus betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.

---

<sup>36</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, h. 922.

<sup>37</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) h.103-104.

## 2. Rukun dan Syarat Talak

Talak adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya. Adapun dampak dari perbuatan tersebut dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh ke depan yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak.

### a. Rukun Talak

- 1) Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
- 2) Isteri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.
- 3) *Sighat* talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*<sup>38</sup>
- 4) Bermaksud artinya bahwa di dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat di sini adalah bermaksud melafalkan talak sebab orang yang sudah *baligh* tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h.281.

<sup>39</sup> Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993, h. 193.

b. Syarat-syarat Talak

Adapun syarat talak itu ada yang berhubungan dengan suami (yang akan menikah), isteri (yang akan ditalak), dan *sighat* talak.

1) Syarat yang berhubungan dengan suami

a) Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah.

b) *Baligh*, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena di samping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyari'atkannya adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Seseorang yang masih kanak-kanak atau gila tidaklah dapat melihat segi-segi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan sebagai syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai suami bahwa ia mengetahui kemaslahatan atas tindakannya tersebut.<sup>40</sup>

c) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak

---

<sup>40</sup> Abdurahman al-Jazari, *op. cit.*, h. 284.

itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.

- 2) Syarat yang berhubungan dengan isteri
  - a) Isteri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.<sup>41</sup> Isteri yang menjalani masa *iddah* talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam di pandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa menjatuhkan talaknya lagi. Dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurai hak talak dimiliki suami.
  - b) Kedudukan isteri yang ditalak itu berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.<sup>42</sup>

### 3) *Sighat* Talak

*Sighat* talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak baik yang *sharih* (jelas), maupun yang *kinayah* (sindiran).<sup>43</sup>

## 3. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi lafadz yang digunakan untuk mengucapkan talak, talak dapat dibagi menjadi dua: talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

---

<sup>41</sup> Al-Jazari, *op. cit.*

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 254.

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 257.

- a. Talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih mempunyai hak rujuk kepada bekas isterinya tanpa harus melalui akad nikah yang baru atau disebut sebagai talak satu atau dua. Apabila isteri berstatus *iddah* talak *raj'i*, suami boleh rujuk kepada isterinya dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru pula. Tetapi bila *iddahnya* sudah habis, maka suami tidak boleh rujuk atau kembali kepadanya kecuali dengan akad nikah baru dan dengan membayar mahar baru pula.<sup>44</sup>
- b. Talak *Ba'in* adalah talak dimana suami tidak berhak rujuk kepada bekas isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru atau disebut sebagai talak tiga. Apabila isteri bestatus tertalak *ba'in*, maka suami tidak boleh rujuk kepadanya. Suami boleh melaksanakan akad nikah baru kepada bekas isterinya itu dan membayar mahar baru dengan menggunakan rukun dan syarat-syarat baru pula.

Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*:

- a. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya itu.
- b. Talak *ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada isterinya, kecuali bekas isterinya itu telah kawin dengan orang lain dan telah

---

<sup>44</sup> Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993, h.193.

berkumpul tersebut telah menjalankan *iddahnya* dan *iddahnya* telah habis pula.<sup>45</sup>

Firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>ق</sup>

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya, sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sampai dia kawin dengan suami lain.” (Q.S. al-Baqarah: 230).<sup>46</sup>

Talak ditinjau dari segi waktu menyatakan talak:

- a. Talak *sunnah* yaitu suami menceraikan isterinya ketika isteri dalam keadaan suci dan belum dicampurinya.
- b. Talak *bid'ah* yaitu suami menceraikan isterinya semasa haidnya, atau dimasa suci tetapi sudah dicampurinya.<sup>47</sup>

Talak ditinjau dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak:

- a. Talak *Sharih* adalah talak yang apabila seseorang menjatuhkan talak kepada isterinya dengan menggunakan kata-kata *al-Thalaq* atau *al-Firaq*, atau *al-Sarah*. Ketiga kata-kata tersebut terdapat dalam al-Qur'an atau hadits yang maksudnya untuk menceraikan isteri. Dengan menggunakan lafadz-lafadz tersebut seseorang yang

---

<sup>45</sup> Ibid h.140.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, h.55.

<sup>47</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: as-Syifa,1992, h.246.

mentalak isterinya maka jatuhlah talak tersebut walaupun tanpa niat. Sebagian ahli Zahiri mengatakan bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan menggunakan salah satu dari tiga lafadz itu atau dengan artinya sebab masalah talak ini adalah perbuatan agama atau ibadah tidak boleh memakai selain yang ditetapkan oleh agama.

- b. Talak *kinayah* atau kiasan adalah talak yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata lafadz *Sharih* tersebut di atas. Suami mentalak isterinya dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar.<sup>48</sup>

#### 4. Dasar Hukum Talak

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum asal talak. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asal talak adalah dilarang (haram), sehingga ditemukan (ada) kebutuhan kepadanya, atau dengan kata lain bahwa hukum talak adalah boleh apabila ada alasan-alasan yang dibenarkan. Talak dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan oleh syara' sebagai solusi atas rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya dan dasar hukum talak sebagai berikut:

Surat al-Baqarah : 229

---

<sup>48</sup> Djama'an Nur, *op. cit.* h. 138.

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ <sup>ط</sup> فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ  
بِإِحْسَانٍ <sup>ق</sup>

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”(Q.S. al-Baqarah : 229).<sup>49</sup>

Surat al-Baqarah : 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ  
أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً <sup>ج</sup>

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.”(Q.S. al-Baqarah : 236).<sup>50</sup>

## C. Kompilasi Hukum Islam

### 1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).<sup>51</sup> Adapun sebagai istilah hukum Kompilasi adalah tidak lain sebuah buku hukum atau

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, h.55.

<sup>50</sup> Ibid., h.58.

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h.516.

buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.<sup>52</sup> Kemudian istilah Kompilasi ini dipergunakan dalam usaha besar untuk menghimpun *Yurisprudensi* Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam yang semula masih tersebar dalam karya-karya fiqh klasik, fatwa-fatwa ulama dan sebagainya. Kemudian dikompilasikan dalam sebuah buku hukum yang disebut dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hukum Islam dalam makna fiqh Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW., kemudian dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli fiqh (Hukum Islam) yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditetapkan.<sup>53</sup> Perlu dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam dalam KHI adalah hukum syariat Islam dan hukum Islam (fiqh Islam). Antara syariat Islam dan fiqh Islam nampak ada perbedaan yang jelas, yakni syariat Islam adalah hukum Islam yang abadi sepanjang masa dan dimanapun umat Islam berada, sementara fiqh Islam adalah pemahaman manusia muslim yang mempunyai syarat tertentu tentang syariat Islam untuk ditetapkan pada kasus tertentu di suatu tempat yang tertentu pula. Kegiatan dalam penyusunan KHI yaitu menghimpun

---

<sup>52</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995 h. 12.

<sup>53</sup> Moh. Dawud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, h.190.

bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, bahan-bahan ini diambil dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka Kompilasi diartikan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>54</sup> Kelahiran KHI tidak lepas dari kondisi dan realita hukum Islam di Indonesia selama ini, diantaranya adalah belum adanya kesatuan persepsi yang disepakati tentang hukum Islam. Sebagaimana realitas hukum Islam umumnya, hukum Islam di Indonesia masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh klasik yang dikarang pada puluhan abad yang lalu.<sup>55</sup>

Persoalan lain mengangkat realitas hukum Islam di Indonesia, adalah ketidakseragaman karya-karya klasik itu. Meskipun pada umumnya yang berlaku di Indonesia itu adalah madzab Syafi'i, banyak perbedaan hukum yang sulit untuk memberikan kepastian hukum akibat keberagaman itu,

---

<sup>54</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* ,Jakarta: Akademika Pressindo,1995, h.14.

<sup>55</sup> M. Masrani Basran dan Zaimi Dahlan, *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Sudirman Teba, Perkembangan Metafisis Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan, 1991, h.61.

kemudian memunculkan usaha-usaha penyeragaman kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama. Penyeragaman materi hukum di atas ternyata belum memadai, sebab masih sering dikeluarkannya instruksi maupun surat edaran untuk penyeragaman penyelesaian perkara.<sup>56</sup> Namun langkah itu ternyata belum memenuhi kepastian hukum. Masih sangat memungkinkan munculnya ketidakseragaman yang didasarkan pada rujukan yang berbeda dalam kitab-kitab fiqh.

Dengan keadaan yang demikian diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai. Proses awal rencana penyusunan KHI adalah penunjukan pelaksanaan pembangunan hukum Islam melalui *Yurisprudensi*, dalam keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985 tanggal 21 Maret 1985.<sup>57</sup> Dalam keadaan ketidakpastian itu ternyata di sisi lain dengan diungkapkannya Undang-undang No. 14/Tahun 1997, Peradilan Agama telah memiliki kepastian kelembagaan dan kesetaraan dengan pengadilan lainnya. Secara khusus Pengadilan Agama telah memiliki kekuatan yang lebih jelas dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Situasi hukum seperti inilah yang mendorong

---

<sup>56</sup> Abdul Ngain Abdullah, *Himpunan Perundangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermasa, 1991, h.9-13.

<sup>57</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, h.42-43.

Mahkamah Agung untuk menjadikan proyek Kompilasi Hukum Islam.<sup>58</sup>

2. Tujuan Pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Menurut KHI

Pengertian yang dikemukakan dalam undang-undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>59</sup>

Tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h.28.

<sup>59</sup> Dalam *Undang-undang perkawinan* No. 1 Tahun 1974

<sup>60</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 3, h.114.

**BAB III**  
**PENDAPAT IMAM SYAFI'I**  
**TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**

**A. Biografi Imam Syafi'i**

**1. Latar Belakang Keluarga**

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.<sup>1</sup> Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris Ibn al-Abbas Ibn Syafi'i Ibn al-Sa'ib Ibn Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muthalib Ibn Abd Manaf.<sup>2</sup> Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Beliau lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./754-774 M), dan ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mustofa Muhammad *asy-Syak'ah*, "Islam bi Laa Madzhib", Terj. A.M. Basamalah, Islam Tidak Bermadzhab, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 349.

<sup>2</sup> Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h.101. Lihat juga Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep al-Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001, h.7. Lihat juga Ali Fiqri, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, h.76.

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.27.

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk. Tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka. Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat pembuangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat digunakan.<sup>4</sup>

Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i Ibn al-Saib, ayahnya bernama Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Syafi'i Ibn al-Saib Ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah Ibnti Abdullah Ibn al-Hasan Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib, dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf, kakek Nabi SAW yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, beliau adalah cicit dari Ali

---

<sup>4</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: cv Pustaka Setia, 2000, h.17.

Ibn Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.<sup>5</sup>

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam Pedesaan yang nyaman.<sup>6</sup> Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah,<sup>7</sup> beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah kurma dan tulang unta untuk ditulis di atasnya, kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.<sup>8</sup>

## **2. Pendidikan dan pengalaman Imam Syafi'i**

Akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, pendidikan Syafi'i tersia-sia. Ia kurang mendapatkan perhatian yang serius dari gurunya. Untungnya anak ini cerdas, pelajaran yang diberikan gurunya dengan mudah di serap dengan baik tidak jarang ia mengajarkan ilmu

---

<sup>5</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Cet. 1, h. 326.

<sup>6</sup> Ahmad asy-Syurbasi, "Al-Aimatul Arba'ah", terj Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 142

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, "Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah", terj. Masykur, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000, h. 29.

<sup>8</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 143.

yang diperolehnya kepada teman-temannya begitu guru mereka meninggalkan kelas, berkat kepandaian dan kebaikan Imam Syafi'i seperti itu, ia dibebaskan dari biaya sekolahnya, keadaan ini berlangsung sampai ia hafal al-Qur'an, waktu itu usianya baru sekitar tujuh sampai sembilan tahun.<sup>9</sup> Begitu tamat belajar, Imam Syafi'i oleh ibunya dimasukkan ke lembaga pendidikan lain yang berada dalam Masjid Haram, agar dapat membaca Alqur'an lebih baik termasuk tajwid dan tafsirnya, dalam usia 13 tahun, Syafi'i sudah mampu membaca al-Qur'an dengan tartil dan baik, sudah dapat menghafalnya bahkan mampu memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan seorang anak yang baru berusia 13 tahun.<sup>10</sup> Ia membaca al-Qur'an dengan suara yang merdu dan tartil, ia benar-benar khususy' dicekam perasaan sedih bercampur perasaan takut kepada Alloh SWT. Disaat sedang membaca al-Qur'an di Masjid Haram, banyak orang yang mendengarnya duduk bersimpuh di depannya, bahkan adapula yang meneteskan air mata karena terpukau mendengar suaranya yang merdu, bila Syafi'i melihat kejadian seperti itu ia berhenti membaca.<sup>11</sup> Setelah dapat menghafal isi al-Qur'an dengan lancar, Syafi'i berangkat ke

---

<sup>9</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, "Fath al-Mubin di tabaqat al-Usuliyin", terj. Husein Muhammad, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet 1, h.93.

<sup>10</sup> Abdurrahman asy-Syarkawi, 'Aimmah al-Fiqh at-Tis'ah', terj. H.M.H. al-Hamid al-aHusaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, h. 383.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Dusun Badui, untuk mempelajari Bahasa Arab yang asli dan fasih, di sana selama bertahun-tahun Syafi'i mendalami bahasa dan adat istiadat Arab yang asli, bahkan ketekunan dan kesanggupannya, Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli dalam bahasa Arab.<sup>12</sup>

Di samping itu untuk mendalami bahasa Arab ia pergi ke *Kabilah Hudzail* yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan *Hudzailitu*, indah susunan bahasanya. Di sana pula beliau belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Az-Zamzi, mengajukan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai *mufti*. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi namun beliau terus mencari ilmu. Sampai kabar kepadanya

---

<sup>12</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, h. 326.

bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal dimana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah beliau lebih dahulu menghafal *al-Muwatha'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu beliau memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatha'*. Imam Syafi'i mengadakan *mudarasah* dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.<sup>13</sup>

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Ada diantara gurunya yang *mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil yang perlu diambil dan meninggalkan yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, h.480-481.

<sup>14</sup> Teunku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-poko Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 486.

Ulama-ulama Makah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muslim Ibn Khalid az-Zinji
- b. Sufyan Ibn Uyainah
- c. Said Ibn al-Kudah
- d. Daud Ibn Abdurrahman
- e. Al-attar
- f. Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz Ibn Abi Daud.<sup>15</sup>

Ulama-ulam Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Malik Ibn Anas
- b. Ibrahim Ibn Saad al-Ansari
- c. Abdul Aziz Ibn Muhammad al-Darawardi
- d. Ibrahim Ibn Yahya al-Asami
- e. Muhammad Said Ibn Abi Fudaik
- f. Abdullah Ibn Nafi al-Shani.<sup>16</sup>

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

- a. Waki Ibn Jarah
- b. Abu Usamah
- c. Hammad Ibn Usamah
- d. Ismail Ibn Ulaiyah
- e. Abdul Wahab Ibn Hasan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad asy-Syurbasi, “Al-Aimatul Artba’ah”, terj. Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 142.

<sup>16</sup> Ahmad asy-Syurbasi, 4 Mutiara zaman, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 135

<sup>17</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.* h. 487.

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muththarif Ibn Mizan
- b. Hisyam Ibn Yusuf
- c. Hakim Shan'a
- d. Umar Ibn Abi Maslamah al-Auza'i
- e. Yahya Hasan.<sup>18</sup>

### 3. Murid-muridnya Imam Syafi'i

Diantara murid-muridnya adalah:

- a. Abu Bakar al-Humaidi
- b. Ibrahim Ibn Muhammad al-Abbas
- c. Abu Bakar Muhammad Ibn Idris
- d. Musa Ibn Abi al-Jarud.<sup>19</sup>

Murid-muridnya dari Baghdad adalah:

- a. Al-Hasan al-Sabah al-Za'farani
- b. Al-Husain Ibn Ali al-Karabisi
- c. Abu Thur al-Kulbi
- d. Ahmad Ibn Muhammad al-Asy'ari.<sup>20</sup>

Murid-muridnya dari Irak adalah:

- a. Imam Ahmad Ibn Hanbal
- b. Imam Dawud al-Zahiri
- c. Imam Abu Tsaur al-Baghdadi
- d. Abu Ja'far at-Thabari.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *loc. Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 151.

<sup>20</sup> *Ibid*.

Murid-muridnya dari Mesir adalah:

- a. Al-rabi'in Ibn Sulaiman al-Muradi
- b. Abdullah Ibn Zuber al-Humaidi
- c. Abu Ya'kub Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti
- d. Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzany
- e. Al-rabi,I Ibn Sulaiman al-Jizi
- f. Harmalah Ibn Yahya at-Tujibi
- g. Yunus Ibn Abdil A'la
- h. Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakam
- i. Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakam
- j. Abu Bakar al-Humaidi
- k. Abdul Aziz Ibn Umar
- l. Abu Utsman, Muhammad Ibn Syafi'I
- m. Abu Hanifah al-Asnawi.<sup>22</sup>

#### **4. Karya-karya Imam Syafi'i**

Menurut Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitab Ahkam al-Qur'an, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1976, h.68.

<sup>22</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, h. 180-181.

<sup>23</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 120.

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i pada umumnya dibagi kepada dua bagian. Pertama, yang diajarkan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Makah dan di Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi Qaul al-Qadim yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pergi ke Mesir. Kedua, yang diajarkan kepada murid-murid beliau selama beliau mengajar di Mesir.<sup>24</sup> Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

- a. Ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti : al-Umm dan al-Risalah (riwayat al-Buwaiti dilanjutkan oleh Rabi Ibn Sulaiman)
- b. Ditulis oleh murid-muridnya, seperti seperti Mukhtasyar oleh al-Muzanni dan Mukhtasyar oleh al-Buwaiti (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i: al-Imla dan al-Amaly).<sup>25</sup>

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbatkan kepadanya, antar lain sebagai berikut:

- a. Kitab al-Risalah, tentang Ushul Fiqih (riwayat *rabi*), kitab al-Risalah adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia muda. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. Al-Rahman Ibn Mahdy di Makah.

---

<sup>24</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1991, h. 94-95.

<sup>25</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 134.

- b. Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqih yang di dalamnya dihubungkan pada sejumlah kitabnya.
  - 1) Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila
  - 2) Kitab Khila Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
  - 3) Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i
  - 4) Kitab Jama'i al-Ilmi
  - 5) Kitab al-Rada 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan
  - 6) Kitab Siyar al-Auza'iy
  - 7) Kitab Ikhtilaf al-Hadits
  - 8) Kitab Ibthalu al-Istihsan.
- c. Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- d. Al-Imla
- e. Al-Amaly
- f. Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah Ibn Yahya)
- g. Mukhtasar al-Muzaniy (dinisbatkan kepada Imam Syafi'i)
- h. Mukhtasar al-Buwaithiy (dinisbatkan kepada Imam Syafi'i)
- i. Kitab Ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Huzaimah Tahido, *op. cit.*, h. 133.

Ada beberapa risalah dan karangan-karangan beliau baik yang dikarang langsung atau tidak langsung, tetapi belum pernah dicetak atau belum dicetak kembali.<sup>27</sup> Imam Syafi'i menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah shalat Isya', malam Jum'at bulan Rajab tahun 204 H./819 M. dengan disaksikan muridnya Rabi al-Jizi.<sup>28</sup>

## B. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

### 1. Dalil *muttafaq* yang (disepakati)

Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Syafi'i memakai empat dasar yaitu: al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitabnya, al-Risalah sebagai berikut:

ليس لأحدان يقوم ابدا في شئ: حل أو حرم الأ من جهة العلم  
وجهة الخبر في الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس<sup>29</sup>

Artinya: *Tidaklah seorang mengatakan dalam hukum selamanya ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas.*

---

<sup>27</sup> Muslim Ibrahim, *op. cit.*, h.96.

<sup>28</sup> Abdullah Musofa al-Maraghi, *op. cit.*, h. 97.

<sup>29</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, h.39.

Adapun penjelasan dari masing-masing pokok pegangan yang digunakan Imam Syafi'i dalam membina madzhabnya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah lafadz Arab yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Untuk direnungkan dan diingat, yang diriwayatkan secara *mutawatir*. Mulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas bahasa Arab adalah bagian dari keaslian, terjemahnya tidak dikatakan al-Qur'an sehingga apabila seseorang membaca terjemahnya dalam sholatnya tidaklah sah.<sup>30</sup>

Para ulama sepakat menetapkan bahwa al-Qur'an adalah sumber pertama segala sumber hukum Islam. Mereka berselisih pendapat, hanya tentang kedudukan al-Sunnah, apakah dia dapat mendatangkan hukum-hukum yang tidak ada pokoknya dalam al-Qur'an ataukah tidak, Imam Syafi'i menegaskan bahwa al-sunnah berhak mendatangkan hukum yang tidak ada pokoknya dalam al-Qur'an.<sup>31</sup>

Imam Syafi'i mengkaji al-Qur'an secara mendalam dan mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam bentuk '*amm* dan *khas*, beliau juga mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an ada pernyataan-pernyataan tertentu yang bersifat umum di dalam al-Qur'an yang mengandung sebagai

---

<sup>30</sup> Syekh Muhammad al-Khudhori Biek. *Ushul Fiqh*, terj. Zaid H. al-Hamid, Pekalongan Raja Murah, 1992, h. 50.

<sup>31</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *op. Cit.*, h. 277.

pernyataan *'amm* dan *khas*.<sup>32</sup> Karena kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian dari al-Qur'an, selain hukumnya dapat disesuaikan dengan al-Qur'an maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Quran.<sup>33</sup>

b. Sunnah

Sandaran kedua dari madzhab Syafi'i adalah sunnah. Menurutnya orang tidak mungkin berpindah dari sunnah selama sunnah masih ada, mengenai hadits ahad, Imam Syafi'i tidak mewajibkan syarat kemasyhuran sebagaimana yang berlaku pada madzhab Hanafi. Tidak pula mewajibkan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Maliki, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya. Menurut Imam Syafi'i hadits itu sendiri tanpa lainnya sudah dianggap cukup, baginya hadits ahad tidak masalah untuk dijadikan sandaran, selama yang meriwayatkannya dapat dipercaya, teliti, dan selama hadits itu *muttasil* (sanadnya bersambung) kepada Rasulullah. Jadi beliau tidak mengharuskan hanya mengambil hadits *mutawatir* saja.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad bin Idris Syafi'i, *op. Cit*, h. 25.

<sup>33</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 73.

<sup>34</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 116.

Imam Syafi'i dalam menerima hadits *ahad* mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak terpercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya *dhabit* (kuat ingatannya)
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahkan para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.<sup>35</sup>

Imam Syafi'i menempatkan as-sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Quran dan hadits *mutawatir*. Disamping itu, al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.<sup>36</sup>

Mengenai kedudukan as-sunnah Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Menerangkan kemujmalan al-Qur'an, seperti menerangkan kemujmalan ayat tentang shalat dan puasa.

---

<sup>35</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 129.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 128.

<sup>37</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 250-251

- 2) Menerangkan *khass* al-Qur'an yang dikehendaki 'amm dan 'amm yang dikehendaki *khas*.
- 3) Menerangkan hukum-hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.

c. Ijma'

Jumhur ulama berpendapat, bahwa kedudukan ijma' menempati salah satu sumber dalil hukum sesudah al-Qur'an dan sunnah, berarti ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun sunnah, untuk menguatkan pendapatnya ini jumhur mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an diantaranya adalah surat an-Nisa ayat 115,<sup>38</sup> adalah sebagai berikut:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ  
 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ  
 وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya: *Dan barangsiapa yang menentang Rasul Rasul sudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam*

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *loc. Cit.*

*Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S. an-Nisa: 115)*<sup>39</sup>

Dalam ayat di atas “jalan-jalan orang mukmin” diartikan sebagai apa-apa yang disepakati untuk dilakukan orang mukmin. Inilah yang disebut *ijma’* kaum mukminin.<sup>40</sup> Imam Syafi’i mengatakan, bahwa *ijma’* adalah *hujjah* dan ia menempatkan *ijma’* ini sesudah al-Qur’an, as-sunnah sebelum *qiyas*.<sup>41</sup> *Ijma’* yang dimaksudkannya ialah suatu hasil kesepakatan para sahabat secara integral mengenai hukum suatu masalah. Kesepakatan ini harus diperoleh secara jelas.<sup>42</sup> *Ijma’* yang dipakai Imam Syafi’i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma’* yang disandarkan kepada *nash* atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan bahwa *ijma’* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijma’* sahabat.<sup>43</sup> Imam Syafi’i hanya mengambil *ijma’ sharih* yaitu kesepakatan para mujtahid suatu masa atas hukum suatu kasus, dengan cara masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya secara jelas melalui fatwa atau putusan hakim. Maksudnya bahwa setiap mujtahid, mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang mengungkapkan pendapatnya secara jelas sebagai dalil

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur’an, 1971, h. 140-141.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *op. Cit.*, h. 118.

<sup>41</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. Cit.*, h. 130.

<sup>42</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op. Cit.*, h. 330.

<sup>43</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. cit.*

hukum dan menolak *ijma' sukuti* yaitu sebagian dari mujtahid suatu masa mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut, baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih* karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nash* dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung kerugian mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.<sup>44</sup>

Adapun yang pertama, yaitu *ijma' sharih*, maka itulah *ijma' hakiki*, dan ini merupakan *hujjah* syar'iyah dalam madzhab jumhur ulama, sedangkan yang kedua yaitu *ijma' sukuti*, maka ia adalah *ijma' i'tbar* (anggapan) karena sesungguhnya orang yang diam saja tidak ada kepastian bahwa ia setuju. Oleh karena itu, tidak ada kepastian mengenai terwujudnya kesepakatan dan terjadinya *ijma'*, dan karena inilah, ia masih dipertentangkan kehujjahannya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijma' sukuti* bukanlah *hujjah*. Bahwa *ijma'* tersebut tidak lebih dari keadaannya sebagai pendapat dari individu para mujtahid.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *ibid*

Dalam definisi *ijma*'<sup>46</sup> menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin, oleh karena *ijma* baru masyarakat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak *ijma* penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.<sup>47</sup>

d. *Qiyas*

Dari segi bahasa, *qiyas* ialah mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya.<sup>48</sup> Sedangkan menurut istilah ahli ushul ialah:

الحاق امر لأمر آخر في الحكم لانتحاء هما في العلة فيحدان في  
الحكم<sup>٤٩</sup>.

Artinya: “Menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada orang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama.”

---

<sup>46</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Ijma' Menurut Istilah Para Ahli Ushul Fiqh* adalah: Kesepakatan para Mujtahid Dikalangan Umat Islam pada Suatu Masa Setelah Rasulullah SAW Wafat atas Hukum Syara' Mengenai suatu Kejadian, Aabd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam 1978, h. 45.

<sup>47</sup> Imam Syafi'I, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, H. 32.

<sup>48</sup> Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1989, h. 128.

<sup>49</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 200.

Sesuai dengan *ta'rif* tersebut di atas, apabila ada suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu *nash* dan *illat* hukumnya telah diketahui menurut satu cara dari cara-cara mengetahui *illat-illat* hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya adalah sama dengan *illat* hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai *nash* tersebut, maka peristiwa yang tidak ada *nash*nya ini disamakan dengan hukum peristiwa yang ada *nash*nya, lantaran adanya persamaan *illat* hukum pada kedua peristiwa itu tidak akan ada sekiranya tidak ada *illat-illatnya*.<sup>50</sup>

Pendirian Imam Syafi'i tentang hukum *qiyas* sangat hati-hati dan sangat keras, karena menurutnya *qiyas* dalam soal-soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang keadaan memaksa, berikut beberapa perkataan beliau tentang hukum *qiyas*.<sup>51</sup>

- a. Imam Ahmad Ibn Hambal pernah berkata: “Saya pernah berkata kepada Imam Syafi'i tentang hal *qiyas*, maka beliau berkata: “Di kala keadaan darurat.” Artinya, bahwa beliau mengadakan hukum secara *qiyas* jika memang keadaan memaksa.
- b. Imam Syafi'i pernah berkata: “Saya tidak akan meninggalkan hadits Rasul karena akan memasukkan

---

<sup>50</sup> Muctar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Maarif, 1997, h. 66.

<sup>51</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 209.

hukum *qiyas*, dan tidak ada tempat bagi *qiyas* beserta sunnah Rasulullah.”

- c. Selanjutnya beliau berkata: “Tiap-tiap sesuatu yang menyalahi perintah Rasulullah tentulah jatuh dengan sendirinya dan tidak akan dapat berdiri tegak, juga *qiyas* tidak akan dapat tegak selama ada sunnah.”

Selain daripada itu hukum *qiyas* yang terpaksa diadakan adalah hukum-hukum yang tidak mengenai urusan ibadah, yang pada pokoknya tidak dapat dipikirkan sebab-sebabnya seperti, ibadah shalat dan puasa. Oleh karena itu beliau berkata: “Tidak ada *qiyas* dalam hubungan ibadah karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan ibadah itu telah cukup sempurna dari al-Qur’an dan as-Sunnah.”<sup>52</sup>

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa cara Imam Syafi’i mengambil atau mendatangkan hukum *qiyas* itu adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Hanya yang mengenai urusan keduniaan atau muamalat saja.
- b. Hanya yang hukumnya belum atau tidak didapati dengan jelas dari *nash* al-Qur’an atau dari hadits yang shahih.
- c. Cara beliau meng*qiyas* adalah dengan *nash-nash* yang tertera dalam ayat-ayat al-Qur’an dan dari hadits Nabi.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h.210.

<sup>53</sup> *Ibid*.

Oleh sebab itu Imam Syafi'i tidak sembarangan mendatangkan atau mengambil hukum *qiyas* dan beliau merencanakan beberapa peraturan yang rapi bagi siapa yang hendak *beristidlal* (mengambil) dengan cara *qiyas*, sebagai dalil penggunaan *qiyas*, beliau mendasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59.<sup>54</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa': 59).*<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op., cit.*, h. 131.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *op. Cit.*, h. 80.

Rukun-rukun *qiyas* adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. *Al-Ashlu*, yaitu sesuatu yang ada nash hukumnya, ia disebut juga *maqis'alah* (yang diqiyaskan kepadanya), *mahmul'alaih* (yang dijadikan pertanggungjanaan), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya).
- b. *Al-Far'u*, yaitu sesuatu yang tidak ada nash hukumnya, ia juga disebut: *al-Maqis* (yang diqiyaskan), *al-Mahmul* (yang dipertanggungjawabkan), dan *al-Musyabbah* (yang disempurnakan).
- c. Hukum *Ashl*, yaitu: hukum syara' yang ada *nashnya* pada *al-ashl* (pokok), dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-Far'u* (cabangnya).
- d. *Al-Illat*, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya kebenaran sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dan segi hukumnya.

## 2. Dalil yang *mukhtalaffih* (tidak disepakati)

Sedangkan untuk dalil-dalil yang *mukhtalaffih* yang dipegang oleh Imam Syafi'i dalam istinbath hukum antara lain adalah:

---

<sup>56</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.*, h. 80

a. Pendapat para sahabat.

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW, dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka. Imam Syafi'i berkata:

أيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا<sup>57</sup> ر

Artinya: “Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kata amalkan”

Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian, pertama sesuatu yang sudah disepakati seperti ijma mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma seperti itu adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat ditarik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak maka imam syafi'i tetap mengambilmnya. Ketiga, masalah berselisih pendapat maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat, dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Imam Syafi'i *al-Risalah*, Mesir al-Ilmiyyah, 1312 H, h. 562.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Bilamana hukum suatu masalah tidak diketemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut, dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad, dalam kitabnya al-Risalah, Imam Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah."<sup>59</sup>

b. *Maslahah Mursalah*

Dalil hukum lainnya yang digunakan Imam Safi'i adalah ``. Menurut Safi'i *maslahah mursalah* adalah cara menemukan hukum semua hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab hadits berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>60</sup>

Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.<sup>61</sup>

c. *Qaul qadim* dan *Qaul jadid*

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*,

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 482.

<sup>60</sup> Imam Safi'i, *al-Risalah*, op. cit, h. 479.

<sup>61</sup> Abdul Wahab Khallaf, op. Cit, h. 18.

yang dicetuskan di Irak. *Qaul jadidnya* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir.<sup>62</sup> Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. ketika di Irak, Imam Syafi'i menela'ah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori *Ahlu al-Hadits*.<sup>63</sup>

Pendapat Qadim didiktekan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak (di antara muridnya yang terkenal di Irak adalah Ahmad Ibn Hanbal, al-Husaen al-Karabsisiy dan al-Za'faraniy), kemungkinan besar yang dimaksud dengan *qaul qadim* Imam Syafi'i adalah pendapat-pendapatnya yang dihasilkan dari perpaduan antara mazhab Iraqy dan pendapat *ahlu al-Hadits*. Imam Syafi'i pergi ke Makkah dan tinggal di sana untuk beberapa lama. Makkah pada waktu itu merupakan tempat yang sering dikunjungi para ulama dari berbagai negara Islam. Di Makkah, Imam Syafi'i dapat belajar dari mereka yang datang dari berbagai negara Islam dan mereka pun dapat belajar dari Imam Syafi'i, *qaul qadim* ini didiktekan oleh

---

<sup>62</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

<sup>63</sup> *ibid*

Imam Syafi'i kepada murid-muridnya (ulama Irak) yang datang kepadanya ketika tinggal di Irak. *Qaul qadim* Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Irak yang bersifat rasional dan fiqh ahl al-Hadits yang bersifat "tradisional". Tetapi fiqh yang demikian, akan lebih sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Makkah pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi negara-negara yang sebagian ulamanya datang ke Makkah pada waktu itu berbeda-beda satu sama lain. Mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya. Itu pula yang menyebabkan pendapat Imam Syafi'i mudah tersebar ke berbagai negara Islam. Kedatangan Imam Syafi'i kedua kalinya ke Irak hanya beberapa bulan saja tinggal di sana, kemudian ia pergi ke Mesir. Di Mesir inilah tercetus *qaul jadidnya* yang didiktekannya kepada murid-muridnya (di antara murid-murid Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir adalah al-Rabi' al-Murady, al-Buwaithiy dan al-Muzaniy), *qaul jadid* Imam Syafi'i ini dicetuskannya setelah bertemu dengan para ulama Mesir dan mempelajari fiqh dan hadits dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir pada waktu itu, sehingga Imam Syafi'i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah di fatwakannya di Irak. Jika kandungan *qaul jadid* Imam Syafi'i ini adalah hasil

ijtihadnya setelah pindah ke Mesir. *Qaul jadidnya* ini ditulis dalam kitab *al-Umm*.<sup>64</sup>

### **C. Pendapat Imam Syaf i’i tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai**

Menikah dengan niat cerai yang dimaksudkan adalah, apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi.<sup>65</sup> Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon isteri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya.<sup>66</sup> Sebagai contoh adalah seorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah atau sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahannya hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusannya sudah selesai.

Mengenai hukum menikah dengan niat cerai ini banyak ulama yang meresponnya, termasuk diantaranya Imam Syaf i’i dalam kitabnya *al-Umm*, beliau mengatakan bahwa pernikahan ini akadnya dianggap sah dan nikahnya tetap, sebagai mana teks berikut:

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 125-126.

<sup>65</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Das As-Salam, 2004, h. 8

<sup>66</sup> *Ib id*, h.84.

وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا  
يمسكها إلا بمقامه بالبلد أو يوماً أو اثنين أو ثلاثة كانت على  
هذا نيته دون نيتها أو نيتها دون نيته أو نيتها معاً ونية الولي  
غير أنهما إذ عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت<sup>67</sup>

Berdasarkan teks tersebut Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki yang mendatangi suatu negeri, kemudian hendak menikahi seorang perempuan di negeri tersebut, lalu ia dan perempuan tersebut berniat untuk mempertahankan pernikahannya selama keberadaannya di negeri tersebut saja, atau hanya sehari, dua hari, atau tiga hari, apakah hanya laki-laki itu saja yang berniat, atau perempuan itu saja, atau keduanya, atau wali yang berniat, jika keduanya melakukan akad nikah secara mutlak tidak bersyarat maka nikahnya tetap/sah ثابت فانكاح (nikahnya tetap).

---

<sup>67</sup>Imam Syafi'i, *Al-Umm*. JuZ V, Birut: Dar Al-kutub, Ijmaiyah, h.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**

#### **A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai**

Islam mengatur hukum-hukum syara' secara jelas dan terperinci, begitu pula dengan hukum pernikahan yang diatur kaidah-kaidahnya secara khusus. Pernikahan merupakan sunnatullah bagi semua umat Islam guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam juga telah menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam al Qur'an dan al Hadits.

Al Quran surat ar Rum ayat 21 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram dan timbul rasa kasih dan sayang. Tujuan selanjutnya adalah untuk menenangkan pandangan mata dari hal-hal dilarang oleh agama dan menjadi serta memelihara kehormatan diri. Selain dari dua hal tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>1</sup>

Di dalam ketentuan hukum Islam apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi maka dalam hukum Islam, peristiwa tersebut dikenal

---

<sup>1</sup> As-Syaukani, *Nail Al-Autar*, ttp:Dar al-Fikr, t.th., hal. 274

dengan pernikahan dengan niat cerai .<sup>2</sup> Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon isteri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya.<sup>3</sup> Sebagai contoh adalah seorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah atau sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahannya hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusanya sudah selesai.

*Jumhurul ulama'* menyatakan bahwa nikah dengan niat cerai hukumnya boleh.<sup>4</sup> Pendapat madzhab Maliki :

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ مَنْ نَكَحَ نِكَاحًا مُطْلَقًا وَنِيَّتَهُ أَنْ لَا  
يَمُكِّثَ مَعَهَا إِلَّا مَدَّةَ نَوَاحَا أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ مُتَعَةٍ لَكِنْ  
قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْجَمِيلِ وَلَا مِنْ أَحْثَاقِ النَّاسِ وَشَذَّ  
الْأَوْزَاعِي فَقَالَ هُوَ نِكَاحٌ مُتَعَةٌ وَلَا خَيْرَ فِيهِ°.

Artinya: “ *Dan mereka sepakat bahwasanya siapa yang menikah secara mutlak, sedangkan dia berniat untuk tidak bersamanya ( istrinya) kecuali sebatas waktu yang dia niatkan, maka hal itu dibolehkan dan bukan merupakan nikah mut’ah. Sedangkan Imam Malik berpendapat*

---

<sup>2</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Das As-Salam, 2004, hal. 8

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.84.

<sup>4</sup> Al imam Abi al Qāsim ‘Umar bin al Husaīn bin ‘Abdullah bin Ahmad al Kharqīy, *Syarh al Kabir*, Juz VII, Dār al Kutub al ‘Alamiyyah, t.th, hal. 573

<sup>5</sup> Muhammad az Zarqānīy, *Syarh az Zarqānīy ‘ala muwaṭṭa’ al Imam Mālik*, Juz III, Beirut:Dār al Fikr, t.th, hal.155

*bahwa ini adalah tidak termasuk bagian dari kebaikan dan tidak dari akhlak manusia, berbeda dengan Imam Auza'i yang berpendapat bahwa hal seperti ini adalah nikah mut'ah dan tidak ada kebaikan disana.*"

Menurut Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali menyebutkan dalam kitab *al Mughni* :

(فصل) وإن تزوج بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو اذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال نكاح متعة والصحيح انه لا بأس به تضرنيته وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحبسه ان وافقته والا طلقها.<sup>6</sup>

Artinya: " *Jika seseorang menikahi perempuan tanpa ada syarat, hanya saja di dalam hatinya ada niat untuk menceraikan setelah satu bulan , atau menceraikannya jika dia telah menyelesaikan pekerjaannya di kota ini, maka jika seperti itu, maka pernikahannya tetap sah menurut pendapat mayoritas ulama, kecuali al Auza'i yang mengatakan bahwa hal tersebut termasuk nikah mut'ah. Tetapi pendapat yang benar bahwa hal tersebut tidaklah apa-apa, dan niat tersebut tidak berpengaruh dan laki-laki tidak berniat untuk mempertahankan istrinya dan mempertahankan istrinya jika merasa*

---

<sup>6</sup> Al imam Abi al Qāsim 'Umar bin al Husāin bin 'Abdullah bin Ahmad al Kharqīy, *Op.,cit*, hal. 573

*cocok, jika tidak maka akan menceraikannya ”.*

Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i menyebutkan dalam kitab *Syarh Shohih Muslim* :

قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور , ولكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس , وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولاخير فيه , والله اعلم .

Artinya: “ Berkata al Qadhi : “ Mereka sepakat bahwa seseorang yang menikah dengan akad nikah mutlak ( akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya ), tetapi di dalam hatinya ada niat untuk tidak bersama istrinya kecuali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan niatnya, maka nikah tersebut sah, dan bukan termasuk nikah mut'ah.”

Dengan demikian dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan niat cerai berbeda dengan nikah *mut'ah* menurut mayoritas ulama'. Nikah *mut'ah* ditentukan waktu atau lamanya pernikahan tersebut, sedangkan pernikahan dengan niat cerai tidak ada batasan waktu untuk bercerai bahkan

---

<sup>7</sup> Imam Yahya bin Syaraf an Nawawīy, *Syarh Shohih Muslim*, Beirut:Dār al Kutub al ‘Alamiyyah, t.th, hal.155

bisa jadi niat tersebut hanya suami yang mengatahainya. Mereka beralasan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga secara lahir hukumnya sah. Adapun hati dan niat diserahkan urusannya kepada Allah SWT, selama itu tidak tertulis di dalam akad nikah. Karena, barangkali calon suami ada niat untuk menceraikannya, tapi ternyata setelah menikah dia senang dan merasa cocok dengan istrinya tersebut, atau karena pertimbangan lain, sehingga dia tidak jadi menceraikannya.

Mengenai hukum menikah dengan niat cerai ini, Imam Syafi'i sendiri juga berpendapat dalam kitabnya *al-Umm*, beliau mengatakan bahwa pernikahan ini akadnya dianggap sah dan nikahnya tetap, sebagai mana teks berikut:

وإن قدم رجل بلدًا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن  
لا يمسخها إلا مقامه بالبلد أو يوما أو اثنين أو ثلاثة  
كانت على هذا نيته دون نيتها أو نيتها دون نيتها أو نيتها  
معا ونية الولي غير أنهما إذ عقدا النكاح مطلقا لا شرط  
فيه فالنكاح ثابت<sup>8</sup>

Berdasarkan teks tersebut Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki yang mendatangi suatu negeri, kemudian hendak menikahi seorang perempuan di negeri tersebut, lalu ia dan perempuan tersebut berniat untuk mempertahankan pernikahannya selama keberadaannya di negeri tersebut saja, atau hanya sehari,

---

<sup>8</sup>Imam Syafi'i, *Al-Umm*. JuZ V, Birut: Dar Al-kutub, Ijmaiyah, hal. 118

dua hari, atau tiga hari, apakah hanya laki-laki itu saja yang berniat, atau perempuan itu saja, atau keduanya, atau wali yang berniat, jika keduanya melakukan akad nikah secara mutlak tidak bersyarat maka nikahnya tetap/sah **فالنكاح ثابت** (nikahnya tetap).

Pendapat Imam Syafi'i tersebut berbeda dengan pendapat Imam Auza'i yang mengatakan bahwa hal tersebut termasuk nikah *mut'ah*. Tetapi pendapat yang benar bahwa hal tersebut tidaklah apa-apa, dan niat tersebut tidak berpengaruh bahkan menurut pendapat mayoritas ulama' pernikahannya tetap sah.<sup>9</sup>

Kenyataan kemudian, rumah tangga ini tidak dapat berjalan/berlangsung sebagaimana mestinya sehingga suami menceraikan isterinya. Berkaitan hal tersebut diantara ulama kontemporer yang melarang nikah dengan niat talak dan menganggapnya serupa dengan nikah *mut'ah* adalah Muhammad Rosyid Ridha. Dalam tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa ulama terdahulu (*salaf*) dan ulama sekarang (*khalaf*) sangat keras dalam melarang nikah *mut'ah*, pendapat ini juga melarang pendapat tentang nikah dengan niat talak. Sekalipun ulama menganggap sah nikah ini karena tidak dinyatakan ketika pelaksanaan *sighat* akad. Namun demikian sikap menyembunyikan niat itu yang dianggap sebagai perbuatan penipuan mengelabui pihak perempuan yang lebih pantas untuk

---

<sup>9</sup> Muhammad az Zarqānīy, *Op.,cit*, hal.155

dibatalkan dari pada akad yang bersyarat dengan jelas disebutkan batas waktunya dan disetujui oleh pihak suami istri dan wali.<sup>10</sup>

Dalam konteks dan dengan alasan hukum Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikah dengan niat cerai telah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga secara lahir hukumnya sah. Adapun hati dan niat diserahkan urusannya kepada Allah SWT, selama itu tidak tertulis di dalam akad nikah.

Di lihat dari sisi positif menurut penulis alasan Imam Syafi'i ini dapat dimengerti, karena jika suatu perbuatan sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka suatu perbuatan tersebut dapat dianggap sah. Begitu juga selama dalam akad nikah tersebut itu tidak tertulis mengenai niat cerai yang diinginkan oleh suami atau oleh kedua belah pihak. Karena, barangkali niat yang tadinya ingin menceraikan berubah menjadi tidak ingin menceraikannya. Melihat niat tempatnya adalah di dalam hati yang sewaktu-waktu dapat berubah-ubah, maka dari itu kesempatan mendapatkan kecocokan dengan istrinya tersebut masih ada, atau mungkin karena pertimbangan lain, sehingga dia tidak jadi menceraikannya.

Di lihat dari sisi negatif menurut penulis pendapat Imam Syafi'i secara fiqih memang sah tetapi tidak semua hal yang sah itu telah memenuhi unsur-unsur etika atau akhlak didalamnya sebagaimana pendapat madzhab Maliki:

---

<sup>10</sup> Muhammad Rasyad Ridha, *Tafsir al Manar*, cet. Ke-II, ttp: tnp, 1973, hal.17

وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا  
يمكث معها إلا مدّة نواها أنه جائز وليس بنكاح متعة  
لكن قال مالك ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس  
وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه<sup>11</sup>.

Artinya: “ *Dan mereka sepakat bahwasanya siapa yang menikah secara mutlak, sedangkan dia berniat untuk tidak bersamanya ( istrinya) kecuali sebatas waktu yang dia niatkan, maka hal itu dibolehkan dan bukan merupakan nikah mut’ah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa ini adalah tidak termasuk bagian dari kebaikan dan tidak dari akhlak manusia, berbeda dengan Imam Auza’i yang berpendapat bahwa hal seperti ini adalah nikah mut’ah dan tidak ada kebaikan disana.* “

Maka penulis berharap adanya penelitian ini dapat dikaji kembali bagaimana produk hukum tersebut dibuat tetapi juga harus mengandung unsur akhlak didalamnya. Dalam hal ini maka agar menikah dengan niat cerai tidak dijadikan dan digunakan secara mudah walaupun memang sudah memenuhi legal formal didalamnya.

pendapat yang mengatakan bahwa menikah dengan niat cerai adalah sah. Jika kita lihat nikah ini memang sah dan boleh-boleh saja dilakukan karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Namun jika kita lihat dari segi manfaatnya nikah model ini sebetulnya tidak memberikan hak seorang wanita dalam perkawinan. Karena pada dasarnya wanita juga mempunyai

---

<sup>11</sup> Muhammad az Zarfānīy, *Op., cit*, hal.155

hak dan tanggung jawab yang sama sesuai proporsinya sesuai dengan posisinya sebagai seorang istri.

دَرْءُ الْمَفَا سِيدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>12</sup>

Artinya: “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”

Menurut penulis pendapat Imam Syafi’i itu ada baiknya dikritisi karena mengandung manfaat yaitu agar menikah dengan niat cerai tidak dijadikan mainan dan digunakan secara seenaknya.

## **B. Implikasi Hukum dan Pengaruh Pendapat Imam Syafi’I terhadap Kondisi Kekinian Khususnya di Indonesia dan Analisis Istinbath Hukum Imam Syafi’i dalam Menetapkan Sahnya Menikah Dengan Niat Cerai**

Dalam kitab ar Risalah Imam Syafi’i memakai empat dasar hukum dalam menetapkan suatu hukum dan dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati,<sup>13</sup> yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, ijma, qiyas. Dalam pembahasan mengenai menikah dengan niat cerai ini Imam Syafi’i menggunakan dalil ijma’ yang dibuktikan dengan pendapat *jumhur* ulama’ bahwa :

---

<sup>12</sup> Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hal. 95.

<sup>13</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hal. 77-78.

وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا  
يمكث معها إلا مدة نواها أنه جائز وليس بنكاح متعة<sup>14</sup>.

Teks diatas dapat dipahami bahwa pernikahan dengan akad yang mutlak dan suami berniat untuk tidak bersama istrinya kecuali sebatas waktu yang suami niatkan, maka hal itu dibolehkan dan tidak termasuk nikah *mut'ah*. kedudukan ijma' ini menempati salah satu sumber dalil hukum sesudah al-Qur'an dan sunnah, berarti ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun sunnah, demikian adalah pendapat *jumhur ulama'*.<sup>15</sup>

Sedangkan yang belum disepakati (*mukhtalaffih*) yaitu *istihsan, masalah mursalah, istishhab, mazhab shahabi, syari'at kaum sebelum kita*.<sup>16</sup> Sedangkan untuk dalil-dalil yang *mukhtalaffih* yang dipegang oleh Imam Syafi'i dalam istinbath hukum antara lain adalah:

- 1) Pendapat para sahabat.
- 2) Masalah Mursalah
- 3) Qaul qadim dan Qaul jadid

Dalam menganalisis pendapat Imam Syafi'i Tentang Menikah dengan niat cerai penulis menganggap perlu adanya

---

<sup>14</sup> Muhammad az Zarqānīy, *Op., cit*, hal.155

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 73.

<sup>16</sup> Satria Efendi, *Op.,cit*, hal. 77-78

analisis terhadap metode *istinbath* hukumnya karena dengan demikian akan lebih memperjelas pendapatnya. Oleh karena itu uraian berikut ini adalah analisis metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i Tentang Menikah dengan niat cerai.

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu- istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>17</sup> Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi

---

<sup>17</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

<sup>18</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

(*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.<sup>19</sup>

Cara penggalan hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat

---

<sup>19</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 2

metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).<sup>20</sup>

Seperti yang telah penulis sampaikan pada uraian sebelumnya, bahwa *Jumhurul ulama'* dan ulama'-ulama' lainnya yang membolehkan nikah dengan niat cerai ini seperti Menurut Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi, beralasan bahawa nikah yang seperti itu telah sempurna syarat nikah, kerana tidak ada disebutkan syarat tertentu pada saat akad seperti penentuan masa pada nikah *mut'ah*, nikah *tahlil* atau nikah *syighar*, dengan demikian nikah tersebut sah. Nikah dengan niat cerai ini ialah, seorang calon suami menyembunyikan niatnya untuk menceraikan istrinya, tanpa diketahui oleh calon istri dan walinya. Menurut mereka menyembunyikan niat untuk menceraikan istri tidak salah, kerana mentalak istri itu hak sepenuhnya dari suami.

Dalil hukum atau alasan lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah *maslahah mursalah*. Menurut Syafi'i, *maslahah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>29</sup> Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>30</sup> Seperti pendapat Imam Syafi'i tentang menikah dengan niat cerai ini. Dibolehkannya nikah dengan niat cerai adalah untuk menghindari jatuh terhadap perbuatan zina. Seperti orang muslim yang pergi belajar, kerja atau urusan lain ke Negara-negara yang bukan Islam, maka sangat dikhawatiri akan terjerumus terhadap perbuatan zina, maka pada masa seperti ini dibolehkan lah menikah dengan niat menceraikan istrinya setelah selesai belajarnya, kerja atau lain-lain. Pernyataan tersebut berdasarkan kaidah fiqh yang mengatakan:

الضرورات تبيح المحظورات

Dalam hal ini penulis memandang bahwa ketika seseorang pergi ke Negara lain, untuk belajar atau urusan lain terutama yang bukan Negara Islam dalam keadaan darurat dan dimungkinkan terjatuh terhadap perbuatan zina, maka menikah dengan niat cerai adalah sebuah *masalah* dengan alasan, menghilangkan *mafsadah* (kerusakan) yang jika tidak dilakukan akan terjerumus pada perzinaan. maka dari itu, maka menikah dengan niat cerai dipandang lebih bermanfaat dari pada berzina.

Seperti yang telah penulis sampaikan pada BAB II, bahwasanya tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan keterangan tersebut, maka menikah dengan niat cerai tidak sesuai dengan prinsip, asas dan tujuan perkawinan. Kaitannya tentang tujuan perkawinan, kiranya kita mengetahui

*maqasidus shari'ah* dari perkahwinan itu sendiri, maka jika sesuai dengan *maqasid shari'ah* maka nikah dengan niat talak boleh dihukum dengan *nikah shar'i* dan jika tidak sesuai, maka boleh dihukum dengan *nikah ghairu shar'i*.

Menurut hemat penulis, jika kita merujuk kepada al-Quran dan sunnah Nabi, pasti kita akan menjumpai *maqasidus shari'ah* yang amat bagus dari perkawinan. Antara lain:

1. firman Allah pada surat Arrum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Arrum: 21)<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Op.,cit*, hal.407

Lafal **لَتَسْكُنُوا** adalah saling menyempurnakan antara suami dengan istrinya.<sup>22</sup> Kata *assakan* menunjukkan ketenangan hati, ketangan anggota fisik, *hawas* (panca indra), dan ketengan pikiran antara suami dengan istri.<sup>23</sup> Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah adakah nikah dengan niat cerai, nikah *mut'ah* dan nikah *tahlil* dapat menenteramkan atau membahagiakan kedua suami istri dan adakah ditemukan niat *mawaddah* dan *warahmah* jika dalam hati seorang suami kan mentalak istrinya setelah sampai masa yang ia niatkan. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

هن لباس لكم وانتم لباس لهن =

*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*

Dari ayat di atas sesungguhnya telah menjelaskan bahawa nikah dengan niat talak itu *ghairu mashru'*, dengan alasan bagaimana seorang suami boleh menjadi *libas* bagi istrinya, jika ia menikahinya dengan untuk mentalaknya setelah shahwatnya terlepas.

---

<sup>22</sup> Syekh Muhammad Nawawwi al Jawi, *Tafsir Munir*, Surabaya: Dar al Ilm, t.th, hal.164

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 646

2. Mengenai tujuan perkawinan yang kekal, Dalam al-Qur'an disebutkan:

يَأْتِيهَا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.( Q. S Annisa: 19)<sup>24</sup>

Ayat di atas adalah sebagai dalil, bahawa yang dimaksudkan dengan *mu'ashirah bil ma'ruf* (hidup bersama dengan baik) boleh tercapai dengan menumbuhkan rasa *mawaddah* dan *rahmah* secara *continue* dan *istimrar*

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Op.,cit*, hal.81

(berkelanjutan). Dan kalimat *wa 'shiruhunna bi al-ma 'ruf* dalil yang menunjukkan nikah itu harus *dawam*, kerana sesungguhnya telah diketahui di kalangan masyarakat orang Arab, 'ajam, muslim dan kafir, bawha siapa yang ingin menikah mestilah dia ingin untuk hidup kekal dengan istrinya bahkan ini adalah bagian daripada *fitrotallah* terhadap manusia.<sup>25</sup>

### 3. Memelihara Keturunan( *Hifzul Ansab*)

Sebagian daripada *maqasid shari'ah* dari pernikahan itu ialah untuk memelihara keturunan dengan baik. Jika pernikahan yang *dawam* maka akan dapat memperoleh keturunan yang baik, kerana ada pemeliharaan dan penjagaan dari kedua ibu bapanya.<sup>26</sup>

Penegasan tentang tujuan *maqasid syari'ah* dari pernikahan dengan niat cerai menurut pendapat Imam Syafi'i berdasarkan tujuan *maqashid* pernikahan tersebut yaitu antara lain adanya harapan untuk bisa hidup tenteram bersama, atau keinginan untuk mendapatkan atau memelihara keturunan, maka pandangan Imam Syafi'i membolehkan menikah dengan niat cerai dengan dimengerti, karena dengan adanya pernikahan tersebut masalah-masalah yang timbul dari perkawinan diharapkan dapat terwujud walaupun dengan niat cerai. Selain itu karena niat tersebut belum tentu terlaksana,

---

<sup>25</sup> Syekh Muhammad Nawawwi al Jawi, *Op., cit*, hal. 144-145

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 145

bisa jadi di tengah perkawinan niat cerai akan berubah menjadi tidak ingin menceraikan.

Pendapat Imam Syafi'i ketika harus di hadapkan dengan kondisi Indonesia dengan masyarakatnya yang sudah mengalami pergeseran budaya, dikarenakan adanya perbedaan setting sosial dan pergeseran waktu dari zaman dibentuknya hukum Islam, memaksa terjadinya sebuah usaha penggalian hukum guna menentukan hukum yang lebih dapat di terima dalam kehidupan masyarakatnya.

Islam sebagai agama rohmatan lil a'almin tentunya harus dapat melindungi hak-hak setiap umatnya, tidak terkecuali dengan hak seorang wanita dalam perkawinan. Karena pada dasarnya wanita juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sesuai proporsinya sesuai dengan posisinya sebagai seorang istri.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam undang-undang Perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu an mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan di samping itu tiap-

tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bawa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir tanpa perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat Imam syafi'i mengenai hukum menikah dengan niat cerai yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya, maka penyusun dapat menuangkan hasil dari penelitian ini dalam beberapa point kesimpulan yaitu:

1. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali pada redaksinya. Pada dasarnya semua pendapat merujuk pada satu definisi bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci yang membolehkan hubungan laki-laki dan perempuan untuk membina keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Bahkan ikatan perkawinan tersebut diperkuat oleh al-Qur'an sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqon gholidzon*)
2. Imam syafi'i dalam kitabnya al-Umm berpendapat bahwa menikah dengan niat cerai tersebut tetap sah nikahnya. Karena menurutnya pernikahan model ini bukanlah nikah *mut'ah* atau nikah tahlil sebagaimana yang telah jelas dilarang oleh agama Islam. Imam syafi'i beranggapan bahwa ketika tidak ada nash yang secara eksplisit menerangkan keharaman sebuah perkara maka perkara tersebut sah-sah saja

dilakukan. Begitu juga dengan pernikahan dengan niat cerai, menurutnya tidak adanya sebuah sumber hukum yang secara tegas melarang hal tersebut. Dengan begitu nikah dengan niat cerai boleh dilakukan.

3. Pendapat Imam syafi'i mengenai menikah dengan niat cerai ketika diaplikasikan dalam tujuan perkawinan yang tertuang dalam UU perkawinan di Indonesia yang menggunakan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 akan sangat tidak relevan. Sebab dalam sistem perundang-undangan perkawinan di Indonesia sebuah perceraian haruslah diikuti dengan beberapa sebab. Seandainya pendapat Imam Syafi'i dipakai, maka seorang suami ketika mau menceraikan istrinya tanpa sebab yang dapat memberatkan adanya sebuah perceraian, secara otomatis perceraian tersebut ditolak oleh pengadilan.

## **B. Saran-saran**

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan menikah dengan niat cerai, maka saran-saran penyusun adalah:

1. Meskipun tidak menentang pendapat yang membolehkannya, akan tetapi pernikahan dengan model ini hendaknya tidak disebarluaskan karena dampak yang dapat timbul akibat dari pernikahan ini.

2. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan model dan tata cara pernikahan. Hal ini dikarenakan banyaknya bentuk- bentuk pernikahan yang terus berkembang bersamaan perkembangan masyarakat yang tidak mengenal batas-batas ruang dan waktu.

### **C. Penutup**

Demikianlah skripsi penulis susun. Tak lupa dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., sebab hanya dengan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah-Nya yang membuat penulis mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Mengutip pepatah lama yang mengatakan bahwa tidak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu yang sempurna. Demikian halnya dengan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Untuk itu kritik, petunjuk, dan saran yang bersifat konstruktif sangatlah penulis harapkan demi kebenaran dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya mempunyai harapan semoga skripsi ini memberi manfaat dan pelajaran bagi semua pihak dan bisa menjadikan salah satu sarana mendapatkan ridha Allah SWT. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Abdullah, Abdul Ngain. *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1991.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Jaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Al-Juraisy, Khalid. *Fatwa-Fatwa Terkini*, alih bahasa Mustafa Aini dkk. Jakarta: Daal-Haqq, 2004.
- Al-Khudhori Biek, Syekh Muhammad. Syekh Muhammad. *Ushul Fiqh* Terj. Zaid H. al-Hamid, Pekalongan: Raja Murah. 1982.
- Al-Maraghi, Abdulloh Mustofa. Fath al-Mubin di Tabaqat al-USuliyin, Terj. Husein Muhammad, *Akar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: UKPSM, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, Moh. *Fiqh Islam Muamalah*, Munakahat Faraid dan Jinayah ( Hukum Perdata dan Pidana Islam ) Beberapa Kaidah-kaidah Hukumnya, Bandung: al-Maarif, 1971.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- As'ad, Abd al-Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bulan Terang, 1993.

- Ash- Shiddieqy, Teunku Muhammad Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asmawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Das As-Salam, 2004.
- Asori, Alii. *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang: Toha Putra.
- Asy-Surbasi, Ahmad. al-Aimatul Arba'ah, Terj. Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Asy-Syafi'I, Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husani al-Hism ad-Damasyqi. *Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, Beirut: al-Maktabah al-Imiyyah.
- Asy-Syak'ah, Mustofa Muhammad. Islam bi laa Madzhib Terj. A.M. Basamalah, *Islam Tidak Bermadzhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Asy-Syarkawi, Abdurrahman. A'imah al-Fiqh at-Tis'ah Terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaeni, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Bisri, Cik Hasan. Model Penelitian Fiqih, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dahlan, Zaeni. *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1991.
- Fazani, M. Da'm. " Analisis Pendapat Imam Syafi'I Tentang Sahnya Nikah Mukhalil Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang: *Skripsi*, 2010.
- Hasan, Ali. *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

- Hidayati, Sofi, “ Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai Fakultas Hukum IAIN Walisongo Semarang: *Skripsi*, 2008.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta. Erlangga, 1991.
- Jaelani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Jumali, R. Abdul. *Hukum Islam*, Bandung:CV ....., 1995.
- Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Khasanah, Siti Nur. “ Studi Kopmperatif terhadap Pedapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm tentang Talik Talak Kaitannya dengan Waktu yang akan Datang” Fakultas Syari’ah Walisongo Semarang: *Skripsi*.
- Mahmassani, Subhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Ma’arif, 1976.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih. */Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam/*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: 1974.
- Nasution, Harun. */Ensiklopedi Islam Indonesia/*, Jakarta: Dj’ambatan, 1992.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, 1991.
- Nur, Djama’an. *Fiqh Munakaha/*, Semarang: as-Syifa, 1992.

- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam ( Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- RI, Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid 1, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 1985
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Al-Waah, 1989.
- RI, Departemen Agama. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang ( Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syafi'I Imam. *Al-Umm Juz v*, Bairut: Dar Al-Kutub, Ijmalyyah.
- .Syalthut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madzhab* Terj. Abdullah Zaky al-kaas, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Thalib, Suyuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UU Press, 1974.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasioanal* , Jakarta: Kencana, 2010.
- UU No. 1 Tahun 1974.
- Wicaksono, Andri Nur. “ Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Menikah dengan Niat Cerai, UIN Sunan Kalijaga” Yogyakarta: *Skripsi*, 2008.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1973.



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN  
HUKUM PERDATA ISLAM  
(HMJ-HPI) MASA BHAKTI 2015  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN WALISONGO SEMARANG



Sekretariat: Jl. Prof. Dr. Hamka km.2Kampus III Ngaliyan, telpon/Fax. (024) 7501291 Semarang 50185

**TRANSKIP KO. KURIKULER**


Nama : Nun Fajar Alolas  
NIM : 112111035  
Jurusan : HukumPerdata Islam

No.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	15	30
2	Penalaran dan Idealisme	11	27
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	10	22
4	Pemenuhan dan BakatMinat	5	16
5	Pengabdian Masyarakat	12	30
Jumlah		53	125

Nilai SKK : 125  
Predikat : A (Istimewa)

Semarang, 10 Februari2015

Telah diteliti dan dikoreksi  
HMJ Hukum Perdata Islam  
Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang

  
Ibnu Muzaqi  
Ketua

Mengetahui,  
Wakil Dekan III  
Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang



  
Muh. Arifin S. Ag. M. Hum  
NIP. 19711012 1997031022



Panitia Pelaksana

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

**OPAK 2013**

DEWAN MAHASISWA (DEMA)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

*Sekretariat: Gedung Student Centre Kampus III IAIN Walisongo, Jl. Raya Boja-Ngalyan Km. 2 Semarang*



# Piagam Penghargaan

Nomor:

Panitia Pelaksana Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2013  
Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Walisongo Semarang memberikan penghargaan ini kepada :

Nama : **AJUN FAJAR ALOLAS**  
Tempat Tanggal Lahir : **TEGAL 4 FEBRUARI**  
Fakultas/NIM : **SYARIAH / 11211035**

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2013/2014 pada tanggal s/d Agustus 2013 sebagai PESERTA dengan Nilai : Amat Baik/Baik/Cukup/Kurang Semarang, 15 September 2013

Mengetahui,  
Pembantu Rektor III  
IAIN Walisongo

Dr. H. M. Darori Amin, M.A.  
NIP.19530112198203 1001



Pengurus,  
DEMA IAIN Walisongo  
  
Mukhammad Bisro Asmuni  
Presiden DEMA

Panitia Pelaksana  
Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan  
OPAK 2013  
  
Ketua Panitia, **Arviani**  
Sekretaris



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **NUN FAJAR ALOLAS**

NIM : **112111035**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **80** ..... ( ..... **4,0 /A** ..... )

....., 12 Juni 2015  
  
Dr. H. Sholihan, M. Ag.  
NIP. 19600604 199403 1 004



AMERICAN CORNER  
IAIN WALISONGO SEMARANG



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

*Nun Fajar Alolas . 2 . A*

Telah berpartisipasi sebagai : **PESERTA**

Pada acara Seminar :

**" Promoting and Advocating for Disability Rights "**

Pada tanggal 23 September 2013

di UPT Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang

Direktur-American Corner  
IAIN Walisongo Semarang



Ag. SIP, M.Hum  
19780316 199803 1 003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nun Fajar Alolas  
Nim : 112111035  
Fakultas : Syari'ah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/ tanggal lahir : Tegal, 4 Februari 1989  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Stumbu Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan  
Mijen Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

### **Riwayat Pendidikan**

1. Tamat SDN Gunungjati Bojong Tegal Lulus Tahun 2003
2. Tamat SMPN 1 Bojong Tegal Lulus Tahun 2006
3. Tamat SMA Ma'arif Lebaksiu Tegal Lulus Tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Juni 2015

**Nun Fajar Alolas**  
**NIM. 112111035**

## **BIODATA DIRI**

Nama lengkap : Nun Fajar Alolas  
Tempat, tanggal lahir : Tegal 04 Februari 1989  
NIM : 112111035  
Jurusan : Ahwal ash-Syahsiyah  
Fakultas : Syari'ah

### **Nama orang tua**

Bapak : Ach Toha  
Ibu : Umayah  
Alamat : Ds. Gunungjati Rt.04 Rw.03  
Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Juni 2015

**Nun Fajar Alolas**  
**NIM. 112111035**